

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Wilayah tepi laut merupakan wilayah pertemuan antara daratan dan lautan, yang wilayahnya menuju daratan meliputi sebagian daratan, baik yang kering maupun yang terendam air, yang hingga saat ini terkena dampak atribut laut seperti pasang surut, angin laut, dan drainase air laut, sedangkan menuju samudra itu menutupi sebagian samudera. lautan yang masih terpengaruh oleh siklus umum di darat, misalnya, sedimentasi dan perkembangan air baru ke laut dan wilayah laut yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia di darat (Djunarsjah 2019).

Pramudatyo (2014), menyebutkan bahwa Wilayah tepi laut secara internasional secara umum akan menjadi konvergensi tindakan finansial dan peradaban manusia. Daerah pantai memang memiliki sekitar 60% dari total populasi. Bisa dibuktikan, wilayah tepi laut telah menjadi rentang fokus wilayah perkotaan pelabuhan yang berbeda dan fokus pembangunan di seluruh dunia. Dalam Modul, Pentingnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut menyatakan bahwa Wilayah tepi pantai dan laut memiliki kepentingan yang vital dan penting bagi pemikiran masa depan Indonesia bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di planet ini, wilayah ini menguasai wilayah absolut Indonesia. Dari segi keanekaragaman hayati, Indonesia dikenal dengan negara keanekaragaman hayati laut terbesar. Dari segi sistem biologi, terumbu karang (coral reefs), Indonesia dikenal sebagai penyokong keanekaragaman hayati terbesar dengan luas total 50.875 km², jadi 51% dari luas terumbu karang di Asia Tenggara. dan 18% terumbu karang di planet ini berada di wilayah laut Indonesia.

Sebagai upaya mengkoordinasikan pemanfaatan kemampuan ruang atau wilayah, dilakukan penataan ruang yang terpusat dan diatur dalam Undang - Undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdapat 3 desain yang menjadi penatausahaan wilayah depan pantai dan pulau-pulau kecil, yaitu penataan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian, yang dituangkan pada RZWP-3-K (Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil). Kemudian, untuk penataan wilayah daratan yang meliputi kawasan pengelolaan di dalam suatu wilayah atau kota, digunakan RTRW. Pemanfaatan RZWP3-K dan RTRW dalam pemanfaatan zona laut dan pantai digunakan untuk berusaha tidak menutupi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan penataan (Latifa.A.K.dkk, 2019).

Provinsi Lampung merupakan daerah dengan pesisir yang memiliki potensi dibidang wisata dan industri. Kebijakan dan strategi pengembangan pesisir Provinsi Lampung di atur dalam RZWP3K PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 - 2038 (PERDA NO. 1 TAHUN 2018). Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi Air sebagaimana disinggung juga dijabarkan menjadi zona/sub zona, dan ditetapkan dalam pedoman dengan ukuran dasar 1: 50.000 (satu hingga 50.000). Keseluruhan wilayah penggunaan sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. kawasan industri perjalanan; b. zona permukiman; c. kawasan pelabuhan,; d. kawasan pertambangan,; e. zona perikanan tangkap,; f. pengembangan kawasan perikanan ; dan g. zona mekanis,. KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (1) huruf b digambarkan dalam: a. zona tengah, b. zona perikanan lestari, c. zona pemanfaatan yang dihasilkan dan zona yang berbeda, KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan-Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus. Di antara pembagian Kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan-Pulau Tabuan salah tigaanya adalah zona perikanan budidaya, kawasan konservasi perairan dan zona pertambangan, dan keduanya tidak bias bertumpang tindih, tumpang tindih/overlapping yang terjadi menimbulkan zona perikanan budidaya, kawasan konservasi perairan dialihfungsikan untuk berbagai kepentingan, seperti pertambangan maupun industri dan juga berakibat dapat merusak iklim dan ikut campur dengan berbagai aktivitas yang ada di sekitarnya sesuai dengan rencana RZWP3K bahkan efek dari tumpang tindih tersebut dapat berakibat ketidaknyamanan persetujuan penggunaan ruang di wilayah tepi laut dan pulau- pulau kecil yang tidak sesuai dengan peraturan untuk pemanfaatan ruang wilayah tepi laut dan pulau-pulau kecil dan otoritas pemerintah menyetujui untuk memberikan izin penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rancangan rencana bergantung pada

RZWP3K Bagian Keenam Arahan Pengenaan Sanksi Pasal 66 ayat (Rustiadi.E, 2003). Oleh karena itu, arah pembinaan rencana kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pasal 15 ayat (1) ditujukan untuk: a. Perbaikan kawasan pertambangan dilakukan dengan memikirkan kemampuan bahan tambang, kondisi lahan dan geohidrologi sesuai dengan perlindungan iklim aktual, iklim kehidupan dan iklim. budaya keuangan; b. pemajuan kawasan pertambangan yang mewajibkan setiap pengusaha pertambangan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Operasi Produksi, hanya sebagai Izin Lingkungan sebagai AMDAL c. penggunaan teknik yang tepat untuk mengawasi limbah dari pertambangan minyak dan gas; d. menciptakan latihan penelitian dan inovasi penyiapan minyak dan gas terkait dengan perluasan item minyak dan gas yang ditingkatkan; dan e. memperkuat kolaborasi dalam administrasi aset minyak dan gas antara otoritas publik, jaringan, organisasi, dan mitra yang berbeda.

Kabupaten Tanggamus khususnya di kecamatan kelumbayan berdasarkan RZWP3K merupakan Kawasan konservasi Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan-Pulau Tabuan dan juga Kawasan Pemanfaatan Umum Perikanan. Namun pada kenyataannya terdapat kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah di buat pada RZWP3K tentang pemanfaatan ruang wilayah pesisir yaitu kegiatan pertambangan batu split oleh beberapa pihak swasta yang saat ini sedang beroperasi karena tambang tersebut sudah beroperasi sebelum adanya perda tersebut dan akan ada banyak kegiatan pertambangan di daerah tersebut yang saat ini sedang berbenturan dengan pasal tersebut dan masih belum beroperasi, karena bertolak belakang dengan Pemanfaatan Ruang karena daerah tersebut merupakan Kawasan konservasi Taman Wisata Perairan berdasarkan PETA RENCANA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL tetapi sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dari Dinas Energi umber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung melalui proses wawancara dengan salah satu pihak perusahaan yang sudah terdaftar IUP dan sudah tercantum dalam website resmi One Map Minerba Indonesia salah satunya dengan nomor izin 540/7839/KEP/V.16/2019 izin IUP dengan Tahapan kegiatan eksplorasi, komoditas andesit. Sehingga hal tersebut harus dikaji terkait

dengan keberlangsungan kegiatan di pesisir Kabupaten Tanggamus Kecamatan Kelumbayan kedepannya dan bagaimana kesesuaian RZWP3K dengan kondisi nyata di Kelumbayan dan apakah sepantasnya daerah tersebut dikatakan zona pemanfaatan wisata berdasarkan studi zonasi secara spasial lalu bagaimana tindak lanjutnya dengan kondisinya dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan yang telah dilakukan.

I.2 Rumusan Masalah

Koordinasi pemanfaatan suatu ruang atau wilayah telah dicantumkan dalam undang-undang, yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdapat tiga komponen yang menjadi penatausahaan wilayah tepi laut dan pulau-pulau kecil, yaitu penataan, penggunaan, serta pengawasan dan pengendalian, yang tertuang dalam RZWP-3-K. Sementara itu, untuk penataan kawasan lahan yang meliputi kawasan otorita di dalam suatu wilayah atau kota, digunakan RTRW. Pemanfaatan RZWP3-K dan RTRW dalam pemanfaatan wilayah lautan dan tepi laut digunakan untuk menutupi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan penataan (Latifa.A.K. Et al, 2019). Pada wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus Kecamatan Kelumbayan terdapat beberapa lokasi pertambangan yang bertampalan dengan Kawasan Konservasi Dan Kawasan Pemanfaatan Umum Budidaya perikanan dalam RZWP3K, sehingga terkait kelangsungan aktifitas dan juga kesesuaian kawasan pada RZWP3K perlu dilakukan kajian.

I.3 Tujuan Penelitian

Oleh karena itu, tugas akhir ini memiliki beberapa tujuan yang harus diselesaikan. Tujuannya adalah:

1. Mengkaji kesesuaian RZWP3K dengan kondisi nyata di lapangan yang sudah terdapat izin IUP Pertambangan dari ESDM.
2. Pembuatan zonasi, wilayah pesisir untuk melihat kesesuaian Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Dan Kawasan Pemanfaatan Umum Budidaya Perikanan

berdasarkan kondisi eksisting pesisirnya dengan menguraikan tanggapan dari lembaga yang berkaitan mengenai zona yang tumpang tindih.

I.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Hasil Analisis dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai info atau usulan dalam menyelesaikan perbaikan perencanaan pencatatan RZWP3K Provinsi Lampung
2. Sebagai saran bagi pemerintah dan masyarakat di Provinsi Lampung untuk melakukan kegiatan pengelolaan kawasan tepi laut yang kritis terhadap potensi dan PERDA RZWP3K Provinsi Lampung.

I.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dan cakupan pada tugas akhir ini adalah :

1. Metode overlay antara data shapefile wilayah konservasi dan data shapefile pemanfaatan umum budidaya perikanan dengan wilayah izin IUP ESDM digunakan untuk melihat kesesuaian RZWP3K dengan kondisi nyata di lapangan yang sudah terdapat izin IUP Pertambangan dari ESDM.
2. Metode skoring spasial melalui parameter syarat untuk membuat zonasi skoring kesesuaian wilayah (Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Dan Kawasan Budidaya Perikanan).
3. Metode wawancara dengan lembaga yang berkaitan mengenai zona yang tumpang tindih antara kondisi di lapangan dengan RZWP3K untuk mengetahui dan menguraikan tanggapan serta didukung dengan aspek legal berdasarkan Undang-Undang no 1 tahun 2014 tentang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

I.6 Tinjauan Pustaka

Menurut Penelitian (Putri, J, Z, M., Budisusanto,Y., dan Pribadi, B, C. 2019) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah aturan

yang mengatur penggunaan aset di wilayah pantai dan pulau-pulau kecil. Pada RZWP-3-K, ada beberapa kerusakan ekologis yang mengurangi batas pengangkutan fisik suatu ruang. Daya angkut adalah kapasitas zona depan pantai dan pulau-pulau kecil untuk membantu keberadaan manusia dan hewan hidup lainnya. Investigasi ini menggunakan strategi scoring dan weighting untuk mendapatkan nilai dari setiap batasan batas pengangkutan fisik wilayah perikanan tangkap. Batasan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi batas tinggi gelombang, kecepatan arus, tutupan terumbu karang, tutupan hutan bakau, dan jarak dari garis pantai. Penyelidikan ini menghasilkan dua pengelompokan, yaitu batas pengangkutan fisik perikanan tangkap dengan luas 1.935 km² (0,214%) dan wilayah dengan luas wilayah perikanan tangkap. kondisi mengerikan memiliki luas 901,709 km² (99,786%). Kesesuaian batas pengangkutan fisik perikanan tangkap dengan kondisi eksisting menunjukkan bahwa wilayah layak untuk kondisi sedang adalah 0,559 km² (0,062%) dan wilayah layak untuk kondisi buruk adalah 561,346 km² (62,12%). Selanjutnya untuk kewajaran batas pengangkutan fisik perikanan tangkap dengan RZWP-3-K menunjukkan bahwa wilayah dengan kondisi layak dan kondisi yang memprihatinkan memiliki luas wilayah 728.035 km² (80.567%). Menurut penelitian (Astuti, R. Y. et al. (2018) Pendekatan dan struktur kelembagaan yang mengarahkan pemanfaatan ruang laut masih rumit. Jadi, penting untuk memikirkan tentang sudut pandang yang sah dan khusus dalam penerapannya. Rencana penyusunan adalah pengaturan yang menentukan tajuk penggunaan aset untuk setiap satuan penataan disertai dengan jaminan penataan ruang dan contoh pada wilayah penataan yang memuat latihan-latihan yang boleh diselesaikan, tidak boleh dilakukan, dan latihan yang boleh dilakukan di atas tanah. premis terbatas setelah memperoleh izin area. Alasan penelitian ini adalah untuk mendobrak kesesuaian RZWP-3-K dengan informasi pemanfaatan ruang laut yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan PERMEN- KP Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pulau Maratua yang merupakan salah satu pulau-pulau kecil terjauh, dengan melakukan inventarisasi pemanfaatan ruang laut dan kemudian memimpin investigasi yang diidentifikasi dengan kesesuaian rencana penyusunan dengan kondisi saat ini. Menurut penelitian (Ali Muqsit, dkk. 2020) Penyelidikan kewajaran ruang untuk ekowisata tepi

laut memiliki dua klasifikasi, yaitu: Kesesuaian Kawasan untuk Wisata Pantai Rekreasi meliputi, Kedalaman, Jenis Pantai, Lebar Pantai, Bahan Dasar Air, Kecepatan Arus (m / s), Kecerahan (m) , Biota Berbahaya, Ketersediaan Air Tawar (km) (dapat dilihat pada Tabel 2). Terlebih lagi, untuk kesesuaian ruang untuk berjemur dan klasifikasi olahraga termasuk, substrat, wilayah pantai laut, (m²) panjang pantai (m), jenis pantai dan tutupan lahan pantai laut.

I.7 Hipotesis

Di lihat dari kondisi nyata dan juga kondisi eksistingnya daerah tersebut memang cocok dimanfaatkan sebagai kawasan pertambangan batu, namun beberapa merupakan kawasan yang cocok untuk dijadikan pariwisata, tetapi perlu diadakan pengkajian terkait terjadinya pertampalan zona yang terjadi yang diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi terkait dengan penyusunan perda RZWP3K di lokasi tersebut.